



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini didasari :

1. Mempelajari Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/98/BUP-PASBAR/2008.
2. Standarisasi Harga Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor : 020-587-2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
3. Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap USD, Kurs Dolar terhadap Rupiah saat ini adalah :
1 USD ~ Rp. 10.950,-
4. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, maka di dapat harga sebagai berikut :

No	Uraian	satuan		Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Total (Rp)
		Vol	satuan		
1	2	3	4	5	6
A	Mobilisasi Kegiatan				
	1. Kendaraan Roda 4	2	Unit	2.000.000	4.000.000
	2. Kendaraan Roda 2	4	Unit	1.000.000	4.000.000
B	Base Camp	1	Unit	1.400.000	1.400.000
C	Personil				
	1. Tenaga Teknis				
	- Geologist	2	Org	3.000.000	6.000.000
	- Asst. Geologist/Elektro	2	Org	1.800.000	3.600.000
	- Surveyor	2	Org	1.800.000	3.600.000
	2. Tenaga Administrasi				
	- Operator SIG	2	Org	1.000.000	2.000.000
	- Operator Komputer	1	Org	1.000.000	1.000.000
	3. Pekerja/ Buruh	8	Org	800.000	6.400.000
D	Alat Tulis Kantor	1	Paket	1.000.000	1.000.000
E	Pembuatan Peta	3	Set	750.000	2.250.000
F	Pelaporan/Jilid/Penggandaan	3	Ekpl	1.000.000	3.000.000
				Jumlah	36.250.000
				PPn 10%	3.625.000
				Jumlah Total	39.875.000

Terbilang: Tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Harga untuk 1 paket pengadaan jasa survey dan pelaporan adalah Rp. 39.875.000,- (Terbilang: Tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.


Simpang Empat, 30 Oktober 2008

Diketahui Oleh

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


Martha Yani, ST
NIP. 100012503

Pejabat Pengadaan


Popi Jasmijati, ST
NIP. 410023973



**PEJABAT PENGADAAN PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**Berita Acara Persiapan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
Kegiatan Inventarisir Potensi Air
di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan**

Nomor : 159 / BA – PPBJU / 2008

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan, Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 011a / DPE / 2008 tanggal 25 Juni 2008. Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 540 / 158 / PPTK/ 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan, telah mengadakan Rapat Persiapan dengan hasil sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Rapat Persiapan | tanggal 30 Oktober 2008 |
| 2. Undangan kepada peserta terpilih | tanggal 31 Oktober 2008 |
| 3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing | tanggal 5 November 2008 |
| 4. Pemasukan Dokumen Penawaran | tanggal 6 November 2008 |
| 5. Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran,
Klarifikasi dan Negosiasi | tanggal 6 November 2008 |
| 6. Usulan Penetapan Pemenang Penyedia
Barang / Jasa | tanggal 7 November 2008 |
| 7. Penetapan Pemenang Penyedia Barang / Jasa | tanggal 10 November 2008 |
| 8. Surat Perintah Mulai Kerja | tanggal 11 November 2008 |
| 9. Penandatanganan Kontrak | tanggal 13 November 2008 |

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan selanjutnya.



Popi Jasmianti, ST
NIP. 410023973



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 31 Oktober 2008

Nomor : 540/160/PPBJ /DPE/2008
Lamp : -
Hal : Undangan Penyedia Barang/Jasa

Kepada Yth,
Sdr. **GM CV. Survindo Prima**
Di
Padang

Sehubungan dengan rencana Kegiatan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat akan melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan, maka Perusahaan Saudara terpilih untuk mengikuti proses pengadaan tersebut. Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Penunjukan Langsung pada :

Selanjutnya diminta kepada Saudara agar dapat:

Mengikuti Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

Hari / Tanggal : Rabu/ 5 November 2008
Jam : 08.⁰⁰ WIB s/d 11.30 WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Memasukkan Surat Penawaran

Hari / Tanggal : Kamis/ 6 November 2008
Jam : 08.⁰⁰ WIB s/d 10.⁰⁰ WIB
Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Demikianlah Kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN
PEJABAT PENGADAAN
BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT
Popi
Popi Jasmianti, ST
NIP. 410023973

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Selaku Pengguna Anggaran
2. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PENJELAAAN PEKERJAAN (AANWIZIJING)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
TEKNIS KEGIATAN INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH BATAHAN**

Nomor : 540/ 161 /BA – PPBJ /DPE/2008
Tanggal : 5 November 2008
Pekerjaan : Survey dan Pelaporan

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan November tahun Dua ribu Delapan (5-11-2008), mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat, berdasarkan surat undangan Pejabat Pegadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 untuk Penunjukkan Langsung dengan undangan Nomor: 540/160/PPBJ /DPE/2008, tanggal 30 Oktober 2008 sehubungan dengan pekerjaan:

**“PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
TEKNIS KEGIATAN INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH BATAHAN”**

Telah dilaksanakan Rapat Penjelasan pekerjaan tersebut diatas:

A. Penjelasan pekerjaan dipimpin oleh: MARTHA YANI, ST

B. Calon Rekanan Pelaksana:

Nama Perusahaan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

C. Pokok Penjelasan

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Penjelasan Umum | Oleh : Martha Yani, ST |
| 2. Penjelasan Administrasi | Oleh : Popi Jasmiati, ST |
| 3. Penjelasan Teknis | Oleh : Martha Yani, ST |

I. PENJELASAN UMUM:

A. Pokok – pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum

a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Jasa Survey dan Pelaporan 1 (satu) Paket untuk kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

b. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Harga Penawaran yang wajar tahan uji

- c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.
- e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.
- f. Pagu Anggaran Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Rp. 40.000.000,- (Terbilang: Empat puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) Paket Jasa Survey dan Pelaporan.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul, surat penawaran dialamatkan kepada "PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT TA. 2008"
 Alamat : Jln. Simpang empat – Padang TujuhKm. 1 Kampung Cubadak Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.
2. Surat Penawaran ini diberi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ditanda tangani dan diberi tanggal, masa berlaku surat penawaran adalah 15 (lima belas) hari kalender.
3. Isi sampul penawaran terdiri dari:
 - Foto Copy Akte Notaris
 - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
 - Foto Copy NPWP / PKP
 - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usah
 - Daftar Perincian Penawaran Harga
4. Kelengkapan Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan,
5. Semua pajak yang berkaitan dengan Kontrak harus telah diperhitungkan didalam penawaran pekerjaan tersebut sebagai berikut:
 - PPN : 10%
 - PPh Psl 23 : 6 %, Tidak termasuk dalam kontrak tapi dibebankan pada penyedia jasa pada saat pembayaran biaya survey dan pelaporan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak.
6. Sistem harga kontrak adalah langsung dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran / termyn yaitu sebesar 100% dari harga borongan,
7. Waktu pelaksanaan penyerahan pekerjaan, dilaksanakan selambat – lambatnya setelah habis masa kontrak sesuai surat perjanjian:

Pemasukkan penawaran pada:





Hari : Kamis
 Tanggal : 6 November 2008
 Jam : 08.00 s/d 10.00 WIB
 Tempat : Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
 Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak
 Simpang Empat Pasaman Barat.

III. PENJELASAN TEKNIS: Pengadaan sesuai dengan Spesifikasi

Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) ini ditutup pukul 11.30 WIB

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**DAFTAR HADIR PENJELAAAN PEKERJAAN (AANWIZIJING)
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH BATAHAN**

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
1.	Popi Jasmiati, ST	Pejabat	 1. 
2.	Pengguna Jasa Martha Yani, ST	PPTK	2. 
3.	Penyedia Barang dan Jasa Ir. Fachri Rusma	General Manager	3.  



CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

Simpang Empat, 5 November 2008

Nomor : 05 /10/SP/XI/ 2008
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Penawaran Pengadaan
Jasa Survey dan Pelaporan**

Kepada Yth.
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Di,-

Simpang Empat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540/160/PPBJ /DPE/2008 tanggal 31 Oktober 2008, perihal undangan dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 540/ 161 /BA – PPBJ /DPE/2008 tanggal 5 November 2008 bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan sebanyak 1 (satu) Paket, sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan harga :

Rp. 39.875.000,-

Terbilang : Tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Dengan masa pelaksanaan pekerjaan 20 (dua puluh) hari kalender.

Demikianlah disampaikan, atas pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

CV. SURVINDO PRIMA



**Ir. Fachri Rusma
General Manager**



CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

Lampiran : Penawaran dan Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
Nomor : 05 /10/SP/XI/ 2008
tanggal : 5 November 2008

No	Uraian	satuan		Harga satuan (Rp)	Jumlah Total (Rp)
		Vol	satuan		
1	2	3	4	5	6
A	Mobilisasi Kegiatan				
	1. Kendaraan Roda 4	1	Unit/20hr	200.000	5.000.000
	2. Kendaraan Roda 2	2	Unit/20hr	50.000	4.800.000
B	Base Camp	1	Unit	1.400.000	1.400.000
C	Personil				
	1. Tenaga Teknis				
	- Geologist	2	Org	3.000.000	6.000.000
	- Asst. Geologist	2	Org	1.800.000	3.600.000
	- Surveyor	2	Org	1.800.000	3.600.000
	2. Tenaga Administrasi				
	- Operator SIG	2	Org	1.000.000	2.000.000
- Operator Komputer	2	Org	1.000.000	2.000.000	
	3. Pekerja/ Buruh	8	Org	800.000	6.400.000
D	Pembuatan Peta	3	Set	750.000	2.250.000
E	Pelaporan/Jilid/Penggandaan	3	Ekpl	1.000.000	3.000.000
				Jumlah	36.250.000
				PPn 10%	3.625.000
				Jumlah Total	39.875.000

Terbilang: Tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah

Harga tersebut termasuk pajak-pajak dan restribusi yang diwajibkan, sesuai peraturan yang berlaku.

CV. SURVINDO PRIMA



CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN PERTAMBANGAN

Ir. Fachri Rusma
General Manager



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH BATAHAN**

Nomor: 540/162/PPBJ - DPE/2008




Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan Novemberr tahun Dua ribu Delapan (6-11-2008), mulai pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, telah menyelenggarakan pembukaan penawaran pekerjaan dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		Akta perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	DAFTAR HARGA	LAIN_LAIN
1	CV. Survindo Prima	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	-

Pembukaan Penawaran ini ditutup pukul 14.30 WIB

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipedomani serta digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Popi Jasmiati, ST	Pejabat	 1.
2.	Pengguna Jasa Martha Yani, ST	PPTK	 2.
3.	Penyedia Barang dan Jasa Ir. Fachri Rusma	General Manager	 3.



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

BERITA ACARA PENELITIAN DAN NEGOSIASI PENAWARAN
PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH BATAHAN
 Nomor:540/163/BA / PPBJ - DPE/2008

Pada hari ini, Kamis tanggal enam bulan November tahun Dua ribu delapan (6-11-2008), mulai pukul 14.30 WIB bertempat di Ruang Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540 / 011a / DPE / 2008 tanggal 25 Juni 2008, telah menyelenggarakan Penelitian penawaran guna membahas tawaran yang diajukan oleh penawar dalam rangka pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, sebagai hasil dari Pembukaan Penawaran dengan Berita Acara Nomor: 540/162/PPBJ - DPE/2008 tanggal 6 November 2008. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan sebagaimana mestinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dapat diberikan kepada:

I. PELAKSANA

- Nama Perusahaan : CV. Survindo Prima
 Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
 NPWP : 01.580.772.0-201.000
 Harga Penawaran : Rp. 39.875.000,- (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 Waktu Pelaksanaan : 20 (dua puluh) hari kalender

II. Setelah diadakan Negosiasi, Harga menjadi;

No	Perusahaan	Nama Kegiatan	Harga	
			Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)
1.	CV. Survindo Prima	Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan	39.875.000,-	39.820.000,-

Dari harga hasil negosiasi, **CV. Survindo Prima** sanggup mengerjakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
1.	Popi Jasmiati, ST	Pejabat	
2.	Pengguna Jasa Martha Yani, ST	PPTK	2.
3.	Penyedia Barang dan Jasa Ir. Fachri Rusma	General Manager	



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 7 November 2008

Nomor : 540/164/PPBJU – DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Usulan Pemenang
Penunjukan Langsung**

Kepada Yth.
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan
di,-

Simpang Empat

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan No: 540/163/BA / PPBJ - DPE/2008 tanggal 6 November 2008, untuk Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan dan perubahannya, dengan ini kami mengusulkan Pemenang Penunjukan Langsung yaitu :

Nama perusahaan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
Total Kontrak : Rp. 39.820.000,- (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) termasuk pajak restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pengadaan

PEJABAT PENGADAAN
BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT
Popi Jasmianti, ST
Nip. 410023973



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Nomor : 540 /165/ PL-DPE/2008
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pemenang
Penunjukan Langsung**

Simpang Empat, 10 November 2008
Kepada Yth:
Sdr. Pejabat Pangadaan Barang / Jasa
Survey dan Pelaporan
Di
Simpang Empat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 540/164/PPBJU-DPE/2008 Tanggal 7 November 2008, perihal Usulan Pemenang Penunjukan Langsung Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) Paket untuk Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat. Sesuai dana yang tersedia di DPA/APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui pengadaannya dengan rekanan :

Nama Perusahaan : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
Total Kontrak : Rp. 39.820.000,- (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Sebagai penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahannya atas Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

P P T K,

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503

AS/1

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Kode Pos : 26366
Telp. (0753) 466385, Faks (0753) 466386

SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)

TENTANG

PENGADAAN JASA SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH
BATAHAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 540 / 20 / SPK – PENG / DPE – PB / 2008

TANGGAL : 13 NOVEMBER 2008

Nilai Kontrak : Rp. 39.820.000,-

Terbilang : (TIGA PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS
DUA PULUH RIBU RUPIAH)

• Waktu Pelaksanaan : 13 NOVEMBER S/D 2 DESEMBER 2008
20 (DUA PULUH) HARI KALENDER

PELAKSANA :

CV. SURVINDO PRIMA

TAHUN 2008



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 29 Oktober 2008

Nomor : 540/ 158 /PPTK/2008
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : *Pelaksanaan Proses*
Administrasi Pekerjaan

Kepada
Yth. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat
Di
Simpang Empat

Dengan hormat,

Dalam Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan pada Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 1 (satu) paket.

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya). Pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 pada Unit Dinas Pertambangan dan Energi dengan DPA Nomor : 25 / DPA / 2008 kode rekening 2.03.01.19.01.5.2.2.03.12.

Demikianlah surat ini disampaikan kepada Saudara, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

P P T K,

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat,
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
3. Bapak Kepala Bagian Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
4. Bapak Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasaman Barat
5. Bapak Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,
6. Arsip,-



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PENUNJUKKAN LANGSUNG PENYEDIA BARANG / JASA
Nomor : 540 / 166 / SPMK / DPE / 2008

TENTANG

SURVEY DAN PELAPORAN
KEGIATAN INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH BATAHAN

- Dasar : Penetapan Hasil Penelitian Penawaran dan Negosiasi Harga Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 540 /165/ PL-DPE/2008 tanggal 10 November 2008 tentang pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan.
- Membaca : Surat penawaran CV. Survindo Prima, Alamat Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat, Nomor: 05 /10/SP/XI/ 2008 tanggal 5 November 2008
- Menimbang : Bahwa Harga Penawaran yang diajukan Oleh CV. Survindo Prima untuk pengadaan jasa Survey dan Pelaporan kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan dan Berita Acara Penelitian dan Negosiasi Penawaran Nomor: 540 / 163 / BA / PPBJ – DPE / 2008, tanggal 6 November 2008, ditetapkan kontrak sebesar Rp. 39.820.000,- (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sudah termasuk pajak dan pungutan lainnya yang resmi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pasaman Barat di propinsi Sumatera Barat.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 dan Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk CV. Survindo Prima, Alamat Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat, untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan dengan

biaya sebesar: Rp Rp. 39.820.000,- (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak dan pungutan lain yang resmi, biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

- Kedua : Sementara Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dari pekerjaan pengadaan tersebut diatas disiapkan, maka kepada rekanan yang ditunjuk telah dapat memulai / menyiapkan pelaksanaan pekerjaannya.
- Ketiga : Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 11 November 2008



PENGGUNA ANGGARAN,

Drs. H A R I S M A N, Nst
Pembina / Nip. 410 010 759



PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat – Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 540/201 /SPK-Peng/DPE-PB/2008
Tanggal 13 November 2008

Antara

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH BATAHAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2008

Dengan

CV. SURVINDO PRIMA

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT
PEKERJAAN SURVEY DAN PELAPORAN
TAHUN ANGGARAN 2008

Pekerjaan ini (termasuk lampiran) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perijinan yang selanjutnya disebut KONTRAK. pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Nama : MARTHA YANI, ST/ Nip. 100 012 503
Jabatan : Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 188.4 / 014 / DPE / 2008 tanggal 18 September 2008 yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**
Alamat : Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
- 2 Nama : Ir. Fachri Rusma
Jabatan : General Manager

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Survindo Prima ditunjuk sebagai Pihak Penyedia Barang / Jasa, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 540 / 166 / SPMK / DPE / 2008 tanggal 10 November 2008 selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

- Berdasarkan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 3. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008;
 4. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 89 / Bup – Pasbar / 2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah kabupaten Pasaman Barat tahun 2008.
 5. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45 / 258 / Bup – Pasbar / 2008 tanggal 17 Juni 2008 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit Dinas Pertambangan dan Energi;
 6. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor :188.4 / 014 / DPE / 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Unit Dinas Pertambangan dan Energi tanggal 18 September 2008;
 - 7.. Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan kerja untuk melaksanakan pekerjaan Survey dan Pelaporan Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dan Perubahannya dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL. 1 TUGAS PEKERJAAN

1. Pengguna Jasa memberi tugas kepada Penyedia Jasa menerima baik tugas tersebut sesuai dengan kehendak Pengguna Jasa untuk melaksanakan Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan, Tahun Anggaran 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat yang terdiri dari:

PEKERJAAN : Survey dan Pelaporan
LOKASI : Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan

2. Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)/ Dokumen Pelelangan dan Negosiasi / Risalah Aanwizing selain itu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dengan Masyarakat, Wali Nagari dan Camat setempat dilapangan.
 - b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB atau Peta-peta yang telah disetujui.
 - c. Mengambil Foto Dokumentasi laporan kegiatan
 - d. Melaporkan permasalahan dilapangan yang tidak bisa diatasi kepada Pimpinan Kegiatan, termasuk kejadian bencana alam.

PASAL. 2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui data potensi air berupa sungai di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat;
2. sebagai masukan dalam hal studi kelayakan (Feseability Study) terhadap adanya energi alternatif/ potensi energi air;
3. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah pengembangan Potensi Air sebagai energi alternatif dalam dalam pengembangan energi listrik di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman barat;

PASAL. 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan meliputi:

1. Penyelidikan potensi air dengan kegiatan :
 - Pengambilan koordinat sungai,
 - Pengukuran debit air,
 - Pengukuran kedalaman sungai, lebar sungai dan beda tinggi (head) sungai,
 - Pengukuran jarak sungai terhadap pemukiman warga.
2. Hasil dari survey dibuat laporan, berupa :
 - Laporan Penyebaran Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan.
 - Peta penyebaran potensi air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan.

PASAL. 4 NILAI KONTRAK PEKERJAAN

Nilai Kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 1 (satu) Kontrak ini adalah sebesar Rp. 39.820.000,- (Tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), termasuk PPN 10 % yang dibebankan pada DPA Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat Nomor: 25 / DPA / 2008 Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 dengan nomor rekening 2.03.01.19.01.5.2.2.03.12, yang terdiri dari:

- a. Nilai tersebut besarnya didasarkan atas Hasil Evaluasi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tanggal 6 November 2008 dari Surat Penawaran tanggal 5 November 2008 dan Penetapan Pemenang Oleh Pengguna Anggaran Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, Tanggal 10 November 2008
- b. Nilai Kontrak yang sesungguhnya adalah hasil perkalian Harga Satuan Pekerjaan dengan Volume Pekerjaan.

PASAL. 5 WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan dilaksanakan setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan dan atau selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) diterbitkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebelum Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ditanda tangani.
2. Jangka waktu pelaksanaan sampai selesai 100% yang tersebut dalam pasal ini perjanjian ini selama 20 (dua puluh) hari kalender dihitung mulai dari tanggal Penanda Tanganan Kontrak atau 7 (tujuh) hari kalender setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
3. Waktu penyelesaian tersebut ayat 1 pasal ini tidak dapat dirubah oleh Penyedia Jasa tetapi tetap pada point 1 dalam meminta dana 100% kecuali adanya perintah penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal dari perjanjian ini dan harus disetujui oleh pengguna jasa secara tertulis bahwa penyelesaiannya ditambah
4. Setelah seluruh pekerjaan diselesaikan, Penyedia Jasa dapat meminta secara tertulis Serah Terima Pekerjaan (PHO)
5. Pengguna Jasa berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang dibuat Penyedia Jasa wajib membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut.

PASAL. 6 PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan pada kontrak ini adalah dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan diterima oleh Penyedia Jasa secara langsung atau transfer melalui Bank yang ditunjuk.
2. Pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan ini terdiri dari satu termyn / pembayaran. Pengguna Anggaran akan menyerahkan biaya Survey dan Pelaporan apabila pekerjaan telah selesai.
3. Pembayaran tersebut pada ayat 2 didasarkan Permintaan Pembayaran oleh rekanan kepada Pengguna Anggaran dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan / Penyedia Jasa.

PASAL. 7
PAJAK DAN BEA MATERAI

1. Semua Bea, Pajak (PPN 10 % termasuk dalam nilai kontrak dan PPh Psl 23 : 6 %, Tidak termasuk dalam kontrak tapi dibebankan pada penyedia jasa pada saat pembayaran biaya survey dan pelaporan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak), Cukai dan Pungutan lainnya oleh Pemerintah menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Jasa, untuk pembayaran itu Penyedia Jasa tidak menerima pembayaran tambahan dari Pengguna Jasa.
2. Bea Materai dan Leges dari Kontrak harus ditanggung oleh Penyedia Jasa.

PASAL. 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Pengguna Jasa tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kejadian memaksa (Force Majeure) yaitu kejadian yang luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam, kebakaran, huru – hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya yang Penyedia Jasa tidak mampu untuk memecahkan dan mengambil tindakan pencegahan sebelumnya.
2. Apabila terjadi salah satu keadaan memaksa yang dimaksud dalam ayat 1, maka Penyedia Jasa harus segera memberitahu dan merundingkan dengan Pengguna Jasa tentang tindakan pencegahannya, apabila Pengguna Jasa tidak memungkinkan untuk dihubungi maka Penyedia Jasa harus mengambil tindakan pencegahan.
3. Biaya pelaksanaan bagi tindakan yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini dibayar kembali kepada Penyedia Jasa, kecuali:
 - a. Penyedia Jasa tidak melaksanakan pengamanannya yang seharusnya dapat dilakukan.
 - b. Pelaksana Lapangan dalam jangka waktu selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari Sejak kejadian memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa tentang kejadian – kejadian yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

PASAL. 9
SANKSI

Apabila terbukti bahwa pekerjaan tidak sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat – syarat yang antara lain meliputi: Laporan, Personil, Administrasi, Metoda Penelitian dan Manajemen Pelaksanaan yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pekerjaan, maka Pengguna Jasa dapat melakukan:

1. Memberi teguran – teguran dan peringatan – peringatan.
2. Menangguhkan Pembayaran.
3. Memperbaiki laporan.
4. Pemutusan Kontrak.
5. Mengusulkan nama Perusahaan agar masuk dalam daftar hitam rekanan.
6. Mengenakan Denda atas keterlambatan waktu pelaksanaan, besarnya denda adalah 1/1000 (satu per mil) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak berakhirnya waktu pelaksanaan dengan setinggi – tingginya maksimum 10 % (sepuluh persen)

PASAL. 10
PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

1. Pekerjaan Tambah / Kurang diadakan sah apabila ada perintah dari Pengguna Jasa secara tertulis, dengan menyebutkan perincian pekerjaan.
2. Bagi pekerjaan Tambah yang tidak dapat digolongkan pada jenis kegiatan seperti tercantum dalam pasal 3 (Ruang Lingkup Pekerjaan) maka harga satuan ditetapkan atas persetujuan bersama.
3. Pekerjaan Tambah / Kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menambah waktu penyelesaian pekerjaan kecuali atas persetujuan Pengguna Jasa.

PASAL. 11
SENGKETA

1. Bila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, penyelesaian diutamakan musyawarah.
2. Jika secara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, maka sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI oleh arbiter – arbiter yang ditunjuk oleh peraturan tersebut.
3. Apabila sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan cara seperti ayat 1 dan 2 dalam pasal ini maka sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri Simpang Empat

PASAL. 12
KESELAMATAN KERJA

Penyedia Jasa harus mengadakan usaha – usaha untuk menjamin keselamatan kerja dan keamanan para pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi peraturan tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) atas beban Penyedia Jasa.

PASAL. 13
DOMISILI

Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa memilih tempat dan alamat yang tetap dalam kontrak ini pada Kantor Pengadilan Negeri Simpang Empat.

PASAL. 14
PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Dengan ditanda tangannya Kontrak ini Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal – pasal kontrak ini dan seluruh ketentuan yang berlaku merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini termasuk segala undang – undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

3. Dengan ketentuan ayat 1 dan 2 tersebut dalam pasal ini ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Kontrak ini, apabila Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajibannya.
4. Kontrak ini bersama lampirannya tidak dapat dipisahkan, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing diruntukkan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta 8 (delapan) rangkap sebagai tindasan yang disampaikan kepada:

TINDASAN ke:

1. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat,
2. Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
4. Kabag. Administrasi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
5. Kabag. Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat,
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan pada Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008,
7. Kontraktor / Penyedia Jasa General Manager **CV. SURVINDO PRIMA** di Padang
8. Pertinggal,-----

Simpang Empat : Tanggal tersebut Diatas

PENYEDIA JASA
CV. SURVINDO PRIMA



Ir. FACHRI RUSMA
General Manager


PENGGUNA JASA
P P T K,

MARTHA YANI, ST
Nip. 100 012 503

PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Drs. H A R I S M A N, Nst
Pembina / Nip. 410 010 759



FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Jasa survey dan pelaporan
Kegiatan : Inventarisir Potensi Air di Kecamatan koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan
Unit kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Pemerintah Daerah : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Fachri Rusma
Jabatan : General manager
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Survindo Prima
Alamat : Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak (Sesuai Akte Pendirian Perubahan)
2. Perusahaan Saya sedang tidak dinyatakan Pailit atau kegiatan usahanya sedang tidak dihentikan atau sedang tidak menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dan tindakan yang berkaitan dengan Profesional saya.
4. Data –data Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1.	Nama PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	CV. Survindo Prima
2.	Status PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	<input checked="" type="checkbox"/> PUSAT <input type="checkbox"/> CABANG
	Alamat PT/Firma/Koperasi/ Perorangan	Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat
	No Telepon	(0751) 443070
	No. Fax	
	E-mail	

B. Izin Usaha

No SIUJK	:	0309.1.92.94.02439
Masa berlaku izin	:	Selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Kanwil DPU Prop. Sumatera Barat
No SITU	:	503.3423/SITU/EK-XI/2011
Masa Berlaku Izin	:	25 November 2011
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Pemerintah Kota Padang
No TDP	:	030737406630
Masa Berlaku Izin	:	13 Agustus 2010
Instansi Pemberi Izin Usaha	:	Dinas KOPERINDAG Kota Padang

C. Landasan Hukum Pendirian Usaha

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi		
	a.	No Akta	a. 22
	b.	Tanggal	b. 7 Oktober 1992
	c.	Nama Notaris	c. H. Zamri, SH

2.	Akta Perubahan Terakhir			
	a.	No Akta	a.	-
	b.	Tanggal	b.	-
	c.	Nama Notaris	c.	-

D. Pengurus

I. Komisaris (Untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan

II. Direksi Penanggung Jawab Pengurus Perusahaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dlm perusahaan
1	Eva Betty		Direktur
2	Ir. Fachri Rusma		General Manager

E. Data Keuangan

No	Nama	No KTP	Alamat	Persentase
1.				

F. Modal Kerja

Surat dukungan keuangan dari Bank

Nomor :
 Tanggal :
 Nama Bank :
 Nilai :

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila dikemudian hari ditemui bahwa data dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yang dimasukkan ke dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun dan sanksi perdata serta sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 5 November 2008

CV. Survindo Prima

CV. SURVINDO PRIMA
 KONSULTAN TIMBANG
Ir. Fachri Rusma
 Direktur

**FORMULIR PENILAIAN KUALIFIKASI
PEKERJAAN JASA PEMBORONG, PEMASOK BARANG / JASA LAINNYA**


PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Jasa Survey dan Pelaporan Kegiatan Inventarisir Potensi Air di Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Ranah Batahan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyiapan, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 5 November 2008

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Martha Yani, ST | PPTK |
| 2. Popi Jasmiati, ST | Pejabat Pengadaan |
| 3. Ir. Fachri Rusma | Rekanan |





CV. SURVINDO PRIMA

Konsultan Pertambangan

Komp. Filano Jaya Permai Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139 Sumatra Barat
Telp. (0751) 443070 HP 0812 66 40710

SURAT KUASA

No.02/10/SP/XI/2008

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Betty
Jabatan : Direktur CV.Survindo Prima
Alamat : Jl. RS.Fatmawati, Wahyu II no.9 C Jakarta Selatan.

Memberikan Kuasa kepada :

Nama : Ir.Fachri Rusma
Alamat : Komp.Filano Jaya Blok B/3 Alai Parak Kopi Padang 25139
Telp. (0751) (443070), HP 0812 66 40710.
Jabatan : General Manager CV.Survindo Prima

Untuk mengurus kelengkapan administrasi dan semua pembayaran untuk kegiatan **Pendataan Potensi Energi Air di K.Balingka dan A.Batahan Kab.Pasaman Barat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.**

Demikianlah Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa

Ir.Fachri Rusma
General Manager

Padang, 08 November 2008
Yang memberi Kuasa



Eva Betty
Direktur



NOTARIS
& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTAMADYA PADANG

H. ZAMRI S.H.

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER
" C.V. SURVINDO PRIMA "

NOMOR : = 22 =

TANGGAL : 7 Oktober 1992.-

KANTOR
JALAN H. AGUS SALIM No. 7 — TELP. 33113 — 26246
PADANG

PERSEROAN KOMANDITER

" C.V. SURVINDO PRIMA "

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh Oktober seribu
sembilanratus sembilanpuluh dua (7-10-1992).

-Berhadapan dengan saya, Haji Z A M R I, Sarjana Hukum,
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1.-Nona EVA BETTY, karyawan, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, jalan Cendrawasih I nomor 1,
untuk sementara waktu berada di Padang.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

a.-untuk diri sendiri.

b.-sebagai kuasa lisan dari dan sebagai demikian untuk dan
atas nama dan lagi selaku yang menguatkan diri dan
bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama
nyonya DELY MUTIARA, partikular, bertempat tinggal di
Padang, jalan Parak Gadang II/28.

2.-Tuan DENY ROZA, partikular, bertempat tinggal di Padang,
jalan Bandar Olo V/9.

-Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas
menerangkan, bahwa mereka bersama-sama dengan ini mendirikan
suatu perseroan komanditer demikian dengan tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai pendirian
perusahaan, dengan memakai peraturan-peraturan dan
perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

P a s a l 1.

-Perseroan ini bernama perseroan komanditer :



tujuan perseroan ini .-----

----- P a s a l 3.-----

- 1.-Perseroan ini dimulai pada hari ini, dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai aktif segera setelah mendapat pengakuan dari jawatan-jawatan atau instansi-instansi yang bersangkutan .-----
- 2.-Masing-masing pesero berhak untuk mengundurkan diri sewaktu-waktu dari perseroan asal saja memberitahukan tentang maksudnya itu kepada pesero lainnya sedikit-dikitnya 3 (tiga) bulan dimuka dengan perantaraan juru sita atau surat tercatat .-----

----- P a s a l 4.-----

- 1.-Modal dari perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan setiap waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan, demikian juga bagian masing-masing pesero dalam perseroan .-----
- 2.-Masing-masing pesero dikreditur dalam buku perseroan dan dalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukannya .-----
- 3.-Selainnya uang, pesero pengurus memasukkan pula dalam perseroan, tenaga, kecakapan dan kerajinan seperlunya guna mengurus perseroan sebaik-baiknya .-----
- 4.-Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak dapat dipindahkan ketangan bangsa asing dan oleh karena itu para pesero dari perseroan ini hanya terdiri dari Warga Negara Indonesia .-----

----- P a s a l 5.-----

- 1.-Para pesero nona EVA BETTY dan tuan DENY ROZA -----

seroan dibagi dan diatur oleh pesero pengurus .-----

----- P a s a l 8.-----

- 1.-Para pesero pengurus diberi gaji bulanan yang jumlahnya---
ditetapkan oleh pesero semuanya dan tiap-tiap waktu dapat---
diubah menurut keadaannya .-----
- 2.-Gaji tersebut dimasukkan dalam buku-buku perseroan sebagai
perongkosan .-----

----- P a s a l 9.-----

-Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba rugi yang--
disahkan dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menu--
rut perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan, demi -
kian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer tidak---
bertanggung jawab lebih dari modal yang dimasukkan dalam --
perseroan .-----

----- P a s a l 10.-----

- 1.-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka per---
seroan tidak akan berakhir akan tetapi perseroan dapat di--
teruskan oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli-
warisnya pesero yang meninggal dunia itu, kecuali jika ----
ahli warisnya itu tidak menghendaki meneruskan perseroan.--
- 2.-Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam
perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau ----
salah seorang kuasa .-----

----- P a s a l 11.-----

- 1.-Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menu--
rut pasal 3 dan tidak ada penggantinya atau bilamana salah--
seorang pesero meninggal dunia sedangkan (para) ahli waris-

terhadap perceroan .-----

----- P a s a l 13.-----

-Hal-hal yang tidak diatur atau cukup diaturnya dalam -----
akta ini diputuskan oleh para pesero secara berunding.-----

----- P a s a l 14.-----

-Bila-mana dapat dibuktikan bahwa para pesero pengurus melai-
laikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan persero-
an dengan selayaknya, melakukan tindakan-tindakan yang me-
rugikan perseroan, maka pesero lainnya berhak untuk dan ---
dengan seketika keluar dari perseroan dan menuntut bagian -
nya dari perseroan dengan seketika dan sekaligus .-----

----- P a s a l 15.-----

-Tentang urusan mengenai perseroan ini dan segala akibat---
nya serta pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal
tetap dan umumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri---
di Padang .-----

-Para penhadap saya, Notaris kenal .-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada ----
hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan ----
dihadiri oleh nona FRINITA YANTI dan tuan SYAIFUL INDRA ----
kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di-
Padang ,yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para---
penhadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh
para penhadap, saksi-saksi dan saya, Notaris .-----


-Dilangsungkan dengan tiga perubahan ialah karena tiga -----

coretan dengan gantian .

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan secukupnya.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

NOTARIS DI PADANG



ZAMRI, S.H.

Pada hari ini SENIN tanggal Dua
bulan Agustus tahun 1990 sembian puluh Dua.
Akta ini telah didaftarkan dalam daftar yang telah di-
tentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1-B
Padang, dibawah Nomor, 196 / CV / 199 2.
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1-B PADANG
Wbkik Panitera Kepala

a :



Stempel Rp. 500
Rp. 500

[Handwritten Signature]

ROSMA BURHAN
NIP. 040022250



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM


SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 0309.1.92.94.02439

Nama Perusahaan : SURVINDO PRIMA CV
Alamat Kantor Perusahaan
Jalan, Nomor : JL. PONTIANAN BLOK O NO. 13
Kelurahan : ULAK KARANG TIMUR
RT. / RW. : KECAMATAN : PADANG UTARA
Kabupaten / Kotamadya : PADANG
Propinsi : SUMATERA BARAT
Kode Pos : 25135
Nomor Telepon :
Nomor Telex :
Nama Penanggung Jawab
Perusahaan : EVA BETTY
N. P. W. P. Perusahaan : 1.580.772.0-201
Berlaku sampai dengan : SELAMA PERUSAHAAN MASIH MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : PADANG
Pada tanggal : 20 APRIL 1994



A.n. Menteri Pekerjaan Umum
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pekerjaan Umum
SUMATERA BARAT

(SABRI ZAKARIA)
NIK. 110010782

**HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH
PERUSAHAAN PEMEGANG SIUJK**

1. Penanggung Jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (full time) dan harus bertempat tinggal di wilayah Dati II domisili perusahaan.
Salah satu Penanggung Jawab Perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
2. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
3. Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak dibenarkan merangkap Kegiatan Usaha dan/atau Bidang Pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah Dati II domisili perusahaan.
4. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan, dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm, dengan mencantumkan nomor SIUJK.
5. Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan/proyek dengan mencantumkan nomor SIUJK.
6. Menyampaikan laporan, yang terdiri dari :
 - 6.1. Laporan tahunan
(selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan).
 - 6.2. Laporan kegiatan pekerjaan di luar propinsi
(sebelum dimulainya kegiatan pekerjaan).
 - 6.3. Laporan perubahan data perusahaan
(selambat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan).
7. Memperpanjang SIUJK, selambat-lambatnya empat minggu sebelum habis masa berlaku SIUJK.
8. Mengajukan surat permohonan persetujuan, sebelum mengajukan SPI untuk Permohonan Ulang SIUJK.
9. Perusahaan yang SIUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
10. Tidak dibenarkan meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.
11. Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja.
12. Perusahaan yang SIUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
13. Perusahaan yang SIUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai SIUJK.



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503.3423/SITU/EK - 7/2008

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

- Membaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara **DENY ROZA, SE** untuk mendapatkan izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 No. 30);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Gangguan & Izin Tempat Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

- Nama : **DENY ROZA, SE**
- Nama Perusahaan : **CV. SURVINDO PRIMA**
- Jenis / Kelas Tempat Usaha : Kantor Konsultan Teknik (Pertambangan) / Kelas C
- Alamat Tempat Usaha : Komp. Filano Jaya Blok B/3 Alai Timur Padang
- Luas Tempat Usaha : 27 M²
- Masa berlaku : 3 (TIGA) TAHUN
- Jam Kerja : 08.00 s/d 17.00 WIB

KEDUA

- : Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
 4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
 5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
 6. Surat izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
 7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
 8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
 9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
 10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KETIGA

: Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, Walikota dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait
2. Sdr. Camat PADANG UTARA ...
3. Sdr. Lurah ALAI PARAK KOPI
4. Arsip.





No. **0307000064**

PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030737406630	BERLAKU S/D TANGGAL 13 AGUSTUS 2010	-	-
----------------------------------	---	---	---

NAMA PERUSAHAAN : SURVINDO PRIMA, CV.	
STATUS : TUNGGAL	
ALAMAT : KOMPLEK FILANO JAYA BLOK B/3 ALAI TIMUR PADANG	
NOMOR TELEPON : 0751 - 443070	FAX :
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : DENY ROZA, SE	
KEGIATAN USAHA POKOK : JASA KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	
KLUI : 45211	

.....
PADANG, 13 AGUSTUS 2005

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANG
SELAKU
KEPALA KANTOR RENDAFTARAN PERUSAHAAN



ALI BASAR, SH.MM.
Pembina Tk.I, NIP. 010183921

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK P A D A N G

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 025005-2016

NAMA : CV SURVINDO PRIMA

ALAMAT : JL. BATANG TARUSAN NO. 1
PADANG BARU TIMUR
PADANG UTARA
PADANG 25138

KODE CABANG : -

NPWP : 1.580.772.0-201



Kepala Kantor Pelayanan Pajak

PADANG

KASITUP

DAMRAH.SH

NIP. 060014669

KPU. 20-89

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK P A D A N G

P A D A N G, 23 Oktober 1992

Nomor : S-5012/WPJ.02/KP.0203/1992.

Perihal : Pengukuhan Pengusaha-
Kena Pajak.

P e d a d a

Yth. CV SURVINDO PRIMA
JL.BATANG TARUSAN NO.1
PADANG BARU TIMUR
PADANG UTARA
PADANG

Setelah mempertimbangkan bahwa :

1. Nama Pengusaha : CV SURVINDO PRIMA
2. Merk Usaha :
3. Jenis Usaha : 8324 JASA BANGUNAN, ARSITEK DAN TEHNIK
4. Alamat : JL.BATANG TARUSAN NO.1
PADANG BARU TIMUR
PADANG UTARA
PADANG
5. N P W P : 1.580.772.0-201

telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pengusaha tersebut ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak :

- terhitung tanggal : 23 Oktober 1992
- Nomor Pengukuhan : PKP 201.05370.10.92
- Kode Seri Faktur Pajak : XD

dengan ketentuan bahwa Ketetapan ini akan diperbaiki apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.



KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
P A D A N G
KASI T.U.P

DAMRAH.SH

NIP : 060014669

KP.PDIP.4.22.

PROVINSI DKI JAKARTA


N.I.K : 09.5306.581064.7001
Nama : EVA BETTY
Tempat/Tgl Lahir : MEDAN 18 OKTOBER 1964
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan Darah
Alamat : JL. WAHYU II NO.9.C
RT/RW : 004/005
Kelurahan : GANDARIA SLT.
Kecamatan : C I L A N D A K
Kotamadya : JAKARTA SELATAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : KARYAWATI
Berlaku Hingga : 18 OKTOBER 2012



Status Perkawinan : Kawin
Jakarta, 03 SEPTEMBER 2007
a n C a m a
L u

[Signature]
PLT DRS IRWAN MM
NIP. 470053801

Tanda tangan/Sidik Jari Pemegang KTP



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

P. 3100.1902244



Barang siapa meniru, menambah dan atau membuat K.P dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya


PROPINSI SUMATERA BARAT
KOTA PADANG

NIK / NIKS : 1371042804561003
NAMA : IR. FACHRI RUSMA
TEMPAT/TGL. LAHIR : PADANG / 28-04-1958
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
DIAMAT : KOMP. PELANGI JAYA 621
RT / RW : 004 / 008
DESA/KELURAHAN : ALAI PARAK KOPI
KECAMATAN : PADANG UTARA
KAB. / KOTA : P A D A N G
AGAMA : ISLAM STATUS PERKAWINAN: MENIKAH
PEKERJAAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL PADANG UTARA 13710003
KE WARGA NEGERI : INKONEER
BERLAKU HINGGA : 28-04-2011



DRS. GULAN P. FADI, MGI
NIP. 01020182

T. TANDA PENGESAHAN MATA PEMERIKSA KTR



KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

P. 1371.0289117

Barang siapa, menurut ketentuan dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengertian pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
KEGIATAN INVENTARISIR POTENSI AIR
DI KECAMATAN KOTO BALINGKA DAN KECAMATAN RANAH BATAHAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 168 / BA - PB / 2008

Pada hari ini selasa tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan, kami Panitia Pemeriksa Barang Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/010/DPE/2008 tanggal 07 April 2008, telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti.

Barang tersebut di atas diadakan atas rekanan CV. Survindo Prima beralamat Komp. Filano Jaya Blok. B/3 Alak Parak Kopi Padang Sumatera Barat telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Disaksikan Oleh

Panitia Pemeriksa Barang


Penyedia barang


CV. SURVINDO PRIMA
KONSULTAN TAMBANG
Ir. Fachri Rusma
General Mnager


1. Mawardi

2. Eksi Rimayani, A.Md

3. Devi Avriliandi, ST

()
()
()

Diketahui Oleh :
PPTK -


Martha Yani, ST
NIP. 100012503